



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Pengertian Audit

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. (Sukrisno Agoes, 2017 : 4). Sedangkan menurut Arens et al. (2017) *auditing* merupakan proses mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Audit dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Auditor adalah akuntan independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan menentukan apabila laporan tersebut sudah wajar dan sesuai dengan *GAAP* atau *IFRS*. Tujuan dilaksanakannya audit antara lain yaitu untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 2. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap audit telah mengikuti standar *auditing* yang berlaku umum, KAP mengikuti langkah pengendalian kualitas audit yang membantu untuk tetap konsisten dalam memenuhi standar-standar pada setiap penugasannya. (Arens et al., 2015). Karena dengan terpenuhinya standar *auditing* yang berlaku, berarti bahwa auditor tersebut telah melaksanakan pekerjaannya dengan sikap yang independen dan membuat hasil opininya berdasarkan fakta yang ada di perusahaan.

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan seorang auditor untuk menemukan dan melaporkan ketidaksesuaian yang terjadi pada laporan akuntansi klien. Profitabilitas untuk menemukan kesalahan tergantung pada kapabilitas kemampuan auditor dan kemungkinan akan adanya pelanggaran pada pelaporan tergantung pada independensi auditor.

Menurut Knechel et al. (2012) persepsi dari kualitas audit dapat berbeda tergantung dari pengetahuan dan kemampuan para ahli. Pengguna laporan keuangan mungkin akan percaya bahwa kualitas audit yang baik berarti lepas dari adanya kesalahan. Auditor yang melakukan audit mungkin akan mengartikan bahwa kualitas audit yang tinggi sebagai telah menyelesaikan semua tugas yang diperlukan oleh metodologi perusahaan audit dengan memuaskan. Perusahaan audit mungkin mengevaluasi kualitas audit yang tinggi sebagai salah satu pekerjaan yang dapat dipertahankan dari tantangan dalam inspeksi atau pengadilan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2016) mengatakan bahwa hasil audit yang dilakukan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu. Standar-standar Profesional Akuntan Publik tersebut antara lain:

- 1) Standar Umum
  - a) Audit wajib dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mempunyai keahlian dan sudah cukup terlatih secara teknis sebagai auditor.
  - b) Auditor harus mempertahankan independensinya dalam melakukan hal yang berkaitan dengan perikatan.
  - c) Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan seksama dan teliti selama melaksanakan audit dan menyusun laporan.
- 2) Standar Pekerjaan Langsung
  - a) Dalam mengerjakannya pekerjaan harus dilakukan semaksimal mungkin dan apabila menggunakan asisten maka wajib untuk diawasi secara berkala.
  - b) Diperlukan pengetahuan yang baik pada struktur pengendalian intern guna menyusun audit dan mengetahui sifat dalam cakupan pengujian yang akan dilaksanakan.
  - c) Harus memperoleh bukti audit yang kuat melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan hasil pendapat atas laporan keuangan auditan.
- 3) Standar Pelaporan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Laporan auditor harus dinyatakan bahwa telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b) Laporan auditor harus ditunjukkan atau dinyatakan apabila terdapat ketidak konsistenan pada penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya.
- c) Isi dalam laporan keuangan harus diperhatikan secara seksama, kecuali dalam laporan auditor menyatakan yang lain.
- d) Laporan auditor harus terdapat pernyataan pendapat tentang laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi.

Dapat diartikan bahwa kualitas audit merupakan kegiatan yang dimulai dengan merencanakan terlebih dahulu sebelum memeriksanya untuk memastikan jika sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku yang wajib dipatuhi setiap audit, KAP menerapkan langkah pengendalian kualitas audit untuk membantu terpenuhinya standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan dalam menjalankan pekerjaannya.

### 3. Indikator Kualitas Audit

Indikator Kualitas Audit adalah sebuah pengukuran audit terhadap kompetensi, etika, tekanan waktu, kualitas pengendalian, kualitas hasil review dengan pihak internal atau eksternal, serta rentang kendali perikatan, organisasi, pengelolaan KAP dan keseimbangan imbalan pada jasa yang diberikan IAPI (2018). Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kualitas audit adalah komitmen KAP,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

independensi, pengendalian audit, kepatuhan standar audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, tata kelola KAP, dan kebijakan imbaan jasa dan professional care.

Adapun laporan transparansi indikator merupakan laporan yang diterbitkan oleh KAP dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa KAP tersebut telah memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan yang baik yang kemudian dituangkan kedalam laporan yang menjelaskan bahwa setiap indikator kualitas audit dan informasi lainnya sudah sesuai dengan faktanya pada periode yang bersangkutan (IAPI, 2018). Laporan transparansi indikator kualitas audit juga digunakan sebagai alat untuk memngkomunikasikan apakah indikator kualitas audit sudah terpenuhi terhadap para pihak yang berkepentingan dalam perusahaan termasuk pengguna jasa akuntan publik, regulator profesi akuntan publik, instalansi pemerintah dan regulator lainnya, komite audit, dan pihak lainnya yang relevan.

Laporan transparansi indikator kualitas audit yang diterbitkan oleh KAP berisi informasi mengenai:

- 1) Penjelasan umum tentang KAP akan di deskripsikan mulai dari bentuk hukum, struktur organisasi dan nama penganggung jawab, perizinan usaha KAP, pemegang izin KAP, dan jumlah auditor yang bekerja serta alamat kantor dan cabang-cabangnya.
- 2) Informasi yang menyangkut nama, jenis dan bentuk kerja sama internasional, dan juga beserta tanggal persetujuan pendaftaran di Menteri Keuangan dan struktur pengelolaannya jika ada.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 3) Penjelasan mengenai indikator kualitas audit yang telah dipenuhi.
- 4) Penjelasan mengenai prinsip-prinsip sistem kompensasi bagi rekan Akuntan Publik.
- 5) Daftar nama-nama klien audit laporan keuangan atau asuransi lainnya yang dipublikasikan pada periode berjalan untuk klien yang berdasarkan kebijakan hukum laporan keuangan yang sudah diaudit harus di publikasikan.
- 6) Penjelasan mengenai pengesahan laporan transparansi indikator kualitas audit dan pemberian tanggal.

Berdasarkan CPAB (*Canadian Public Accountability Board*) indikator kualitas audit adalah ukuran kuantitatif tentang proses audit eksternal. Saat dinilai bersamaan dengan informasi kualitatif yang relevan, mereka akan menghasilkan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Indikator kualitas audit pada umumnya terdiri dari:

- 1) Waktu pelaksanaan audit
- 2) Penggunaan spesialis
- 3) Leverage mitra/manajer
- 4) Pengalaman dari tim yang terlibat
- 5) Hasil manajemen
- 6) Jam audit berdasarkan area dengan resiko yang signifikan

Dalam proses penyusunan laporan transparansi indikator kualitas audit, KAP juga perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan yang baik, seperti:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 1) Tidak terlambat dari waktu yang sudah ditentukan
- 2) Singkat, menarik, mudah dimengerti dan memadai
- 3) Berisi poin-poin yang penting
- 4) Tidak berlebihan
- 5) Tidak menyimpang
- 6) Berisi informasi yang relevan

#### 4. Reputasi Auditor

Reputasi auditor adalah bagaimana dipercayanya auditor tersebut oleh publik atas hasil kerja yang dihasilkan. Auditor mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga nama baiknya termasuk juga KAP dimana auditor tersebut melakukan pekerjaannya dengan opini yang sesuai dengan apa yang terjadi pada perusahaan yang sebenarnya. (Verdiana & Utama, 2013)

Reputasi auditor menjadi salah satu faktor yang penting terutama bagi perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offering) atau go publik. Banyak perusahaan yang cenderung lebih memilih untuk menggunakan jasa dari KAP yang memiliki reputasi yang bagus karena dipercayai akan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas juga.

Menurut Craswell et al. (1995) menjelaskan bahwa reputasi auditor didapatkan dari investasi KAP dengan nama yang besar pada auditor dengan hasil kinerja yang tinggi diatas minimum yang disyaratkan oleh standar professional, sehingga menciptakan kepercayaan publik yang melekat pada nama besar perusahaan auditor tersebut. Karena pada

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

umumnya, klien akan menganggap bahwa KAP dengan nama yang besar dan yang merupakan perusahaan KAP multinasional akan memiliki auditor dengan kualitas yang lebih tinggi.

Mostafa Mohamed & Hussien Habib (2013) menemukan bahwa KAP *Big Four* cenderung untuk melaporkan salah saji yang ditemukan. Selain itu, ia juga menemukan bahwa klien cenderung akan memilih KAP *Big Four* melihat dari reputasi auditor dalam melaporkan adanya penyimpangan akuntansi dan pelanggaran yang ditemukan dalam pelaporan keuangan klien.

## 5. *Fee Audit*

Menurut Yusica & Sulistyowati (2020) *fee audit* merupakan imbalan atas biaya yang dibayarkan klien untuk akuntan publik berdasarkan perjanjian kontrak dalam memberikan jasa audit. Dari besarnya *fee* tersebut maka perlu dipastikan kewajarannya karena terkait dengan kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan menurut Craswell et al. (1995) dengan adanya semakin besar *fee audit* yang ditetapkan oleh suatu KAP pada klien maka diyakini akan memberikan hasil audit yang berkualitas juga dikarenakan jasa kinerja auditor yang berkualitas dan akurat

DeAngelo (1981) menyatakan *audit fee* adalah besarnya biaya yang bervariasi yang dibayar oleh pengguna jasa auditor eksternal, *fee* yang dikeluarkan tersebut juga tergantung dari kompleksitas audit, seberapa besar ukuran klien, dan juga reputasi KAP tersebut. *Fee audit* yang dibayarkan klien adalah bentuk jasa dan penggantian atas besarnya biaya kerugian yang dikeluarkan selama audit oleh auditor. Selain itu, *fee audit*





juga merupakan masalah yang cukup rumit dimana saat auditor eksternal menerima bayaran atas jasanya, namun bagaimanapun auditor wajib untuk mempertahankan independensinya saat mempertaruhkan opini auditnya.

Menurut Agoes (2016) *fee* audit adalah sebagai bentuk balasan atas jasa yang telah diberikan auditor kepada klien, dan besarnya biaya tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima *fee* lebih tinggi akan menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas daripada auditor yang menerima *fee* yang lebih kecil. Adapun penjelasan dari indikator *fee* audit yang dinyatakan diatas, yaitu:

a) Resiko Penugasan

Dikarenakan profesi seorang auditor yang mempunyai resiko pada tanggung jawab atas pekerjaannya, maka resiko penugasan menjadi alat ukur berapa besarnya biaya yang akan diterima yang setimpal dengan besar resiko dari tugas yang dihadapi auditor.

b) Kompleksitas jasa yang diberikan

Kompleksitas jasa dapat diukur dari seberapa kompleksnya pekerjaan audit yang diberikan, semakin sulit pekerjaan yang diberikan akan membuat semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menggunakan jasa audit tersebut.

c) Struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dengan pekerjaan auditor yang dalam pelaksanaannya membutuhkan keahlian khusus maka pekerjaannya dapat dikatakan sejajar dengan profesi khusus lainnya. Oleh karena itu besarnya nilai yang diberikan akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya.

d) Besarnya ukuran sebuah KAP

Pada umumnya, KAP yang berlokasi di kota besar cenderung akan memiliki nama dan standar *fee* yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang berlokasi di kota yang lebih kecil.

*Fee* audit berdasarkan dari aturan etika profesi akuntan publik (IAI) yang di dapat dari Wikisource bahasa Indonesia (2016) *fee* professional terdiri atas 2 :

a) Besaran *Fee*

Besarnya *fee* dapat ditentukan dari tingkat besarnya resiko, kompleksitas jasa dan keahlian yang dimiliki auditor untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu biaya KAP juga akan diperhatikan lagi dengan cara professional melalui pertimbangan yang ada.

b) *Fee* Kontinjen

*Fee* Kontinjen merupakan biaya yang dikenakan pada suatu kegiatan jasa professional akan bersifat tetap tanpa ada biaya lainnya kecuali ada kesepakatan dimana jumlah biaya tergantung pada jumlah hasil temuan tertentu. Biaya akan dinilai tidak tetap jika diputuskan oleh pengadilan atau badan perpajakan. Anggota



KAP tidak diperbolehkan untuk menetapkan biaya apabila biaya tersebut dapat mempengaruhi independensi.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2009) *fee* audit adalah bayaran atau biaya yang diberikan kepada akuntan publik sebagai imbalan atas jasa audit yang telah diselesaikannya. Besar kecilnya biaya bayaran tersebut tergantung dari bagaimana kompleksnya jasa tersebut dalam pengerjaannya, seberapa besar resiko dalam melakukan tugasnya, seberapa besar keahlian yang diperlukan dalam menyelesaikan jasa tersebut, dan struktur biaya KAP yang berkaitan.

Akuntan publik maupun kantor akuntan publik berhak untuk mendapatkan bayaran atas jasa yang telah diberikannya sesuai dengan biaya yang telah disetujui. Dalam buku panduan yang dirilis oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) salah satu indikator untuk mengukur kualitas audit pada tingkat KAP adalah dari kebijakan imbalan jasa dalam cakupan perikatan audit atas laporan keuangan. IAPI (2018) mengeluarkan Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang menjelaskan secara jelas penentuan nilai imbalan jasa, metode penentuan imbalan jasa dan batas bawah tarif jasa audit.

## 6. Rotasi Audit

Menurut Davidson et al. (2005) rotasi audit merupakan pergantian auditor yang dapat terjadi secara opsional (*voluntary*) berdasarkan dari keputusan manajemen dan pilihan, atau terjadi karena adanya peraturan yang mengharuskan untuk mengganti auditor (*mandatory*). Oleh maka itu

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

rotasi audit dapat dibedakan menjadi 2 yaitu rotasi audit yang disebabkan oleh peraturan pemerintah yang harus diikuti dan rotasi audit yang disebabkan oleh alasan lain diluar peraturan. Rotasi audit yang dilakukan oleh perusahaan secara voluntary kepada auditor yang telah melakukan audit pada laporan keuangannya akan membuatnya terhindar dari adanya kepentingan ekonomi, dimana hal ini dapat dihindari dengan mengakhiri periode audit dengan jangka waktu yang singkat. Maka dengan itu auditor dapat mempertahankan independensinya saat melaksanakan audit (Adhi Pratama Ishak & Dedy Perdana, 2015)

Sedangkan rotasi audit menurut Sumarwoto (2006) terbagi menjadi dua sifat yaitu *mandatory* dan *voluntary*. Perusahaan melakukan rotasi KAP secara *mandatory* dikarenakan oleh adanya kontrak jangka waktu antara klien dan auditor yang membatasi penggunaan jasa audit pada KAP yang sama secara terus-menerus. Sedangkan perusahaan yang melakukan rotasi KAP secara *voluntary* disebabkan karena adanya masalah dengan KAP tersebut, baik berupa kurangnya kualitas jasa audit yang diberikan, kepentingan manajemen yang tidak sejalan, dan berbagai faktor-faktor lainnya.

Perusahaan di Indonesia pada umumnya melakukan rotasi KAP secara mandatory dikarenakan oleh adanya peraturan dari Keputusan Menteri Keuangan nomor: 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Dari peraturan tersebut mengharuskan perusahaan untuk menggunakan jasa audit dari KAP yang sama paling lama selama 5 tahun dan 3 tahun untuk akuntan publik.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**





Dikarenakan terjadinya kasus Enron yang membawa nama Kantor Akuntan Publik (KAP) internasional Arthur Anderson, maka dibuatlah aturan mengenai kewajiban untuk melakukan rotasi audit di Indonesia. Tujuan utama dilakukannya rotasi audit secara *mandatory* ini dengan maksud agar dapat meningkatkan independensi auditor baik secara fakta ataupun secara tampilan. Dengan dilakukannya rotasi *mandatory* ini diharapkan dapat mempengaruhi sikap independensi yang dimiliki auditor selama menjalankan proses audit. (Giri, 2010).

Selain itu menurut Dewi et al. (2014) rotasi audit juga diperlukan untuk mencegah terciptanya hubungan spesial antara auditor dengan klien yang dapat menyebabkan kualitas audit menjadi menurun. Selain itu adanya hubungan yang berkepanjangan antara auditor dengan klien juga dapat membuat berkurangnya independensi dari auditor tersebut.

Sunarto (2003) menyebutkan pergantian audit dapat diakibatkan oleh berbagai faktor yaitu:

- 1) Merger antara perusahaan yang memiliki auditor independen yang berbeda;
- 2) Kebutuhan akan jasa profesional yang lebih luas;
- 3) Ketidakpuasan dengan kantor akuntan tertentu;
- 4) Keinginan untuk mengurangi biaya audit; dan
- 5) Merger antara kantor CPA”.

## 7. *Audit Tenure*

Menurut Werastuti (2013) audit *tenure* adalah lama masa waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari Kantor Akuntan Publik dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

auditee yang sama secara berturut-turut. Adanya masa perikatan yang berlangsung antara auditor dari Kantor Akuntan Publik dengan perusahaan yang sama menjadi faktor utama dari perdebatan yang ada, perusahaan yang sulit untuk mengambil keputusan antara perlu untuk mengganti atau mempertahankan hubungan dengan auditor dari KAP setelah menjalani beberapa periode waktu, dimana jika perusahaan memilih untuk mempertahankan hubungannya dalam jangka waktu yang lama maka akan menimbulkan temuan-temuan yang diperdebatkan (Mgbame et al., 2012). Adanya tenure yang berkepanjangan dapat menyebabkan munculnya perlakuan auditor yang cenderung mengarah untuk mengikuti kemauan manajemen karena terbentuknya hubungan kekerabatan diantara auditor dengan klien seiring berjalannya waktu.

Peraturan audit *tenure* yang berlaku di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2017 dimana salah satunya berisi tentang Kantor Akuntan Publik untuk memberikan jasa auditnya pada laporan keuangan suatu perusahaan dilakukan paling lama untuk lima (5) tahun buku dan paling lama tiga (3) tahun buku untuk Akuntan Publik pada perusahaan yang sama.

## 8. Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menurut Jensen & Meckling (1976) adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Ia juga menyatakan bahwa apabila prinsipal (pemilik) dan agen (pengelola) terpisah

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dapat membuat masalah agensi yang berarti terjadinya perbedaan informasi yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut.

Scott (2015) menyatakan bahwa teori agensi sebagai cabang dari *game theory* yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa agen diatas dapat diartikan sebagai pemilik perusahaan yang mengelola dan memiliki tugas untuk melaporkan laporan keuangan perusahaan tersebut kepada *principal*. Dimana *principal* dapat diartikan sebagai pihak yang mengevaluasi kinerja laporan dari agen. Maka itu, auditor mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pendapatan agen dan menghasilkan kualitas audit yang baik.

## 9. Teori Sinyal (Signalling)

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Ross (1977), yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki kualitas informasi yang lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk memberitahukan informasi tersebut kepada para calon investor agar dapat meningkatkan harga saham perusahaannya. Hal positif yang dapat dilihat dari teori sinyal adalah dimana perusahaan yang dapat memberikan informasi yang bagus maka akan memberikan poin tambahan atau membedakan mereka terhadap perusahaan yang tidak memiliki informasi yang bagus. Dengan menyampaikan tentang keadaan informasi perusahaan mereka pada pasar, maka secara tidak langsung akan memberikan sinyal mengenai bagaimana kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus yang kemudian akan dipercaya oleh pasar.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Menurut Connelly et al. (2011) teori sinyal berguna untuk mendeskripsikan kebiasaan saat dua pihak (individu atau organisasi) memiliki akses pada informasi yang berbeda. Biasanya pihak satu, pengirim, harus memutuskan bagaimana untuk mengkomunikasikan atau memberikan sinyal akan informasi tersebut. Kemudian pihak dua, penerima, harus memutuskan bagaimana cara untuk menginterpretasikan sinyal tersebut. Dengan begitu, teori sinyal memegang posisi yang penting dalam berbagai literature manajemen, termasuk manajemen strategis, kewirausahaan, dan manajemen sumber daya manusia.

Sedangkan menurut Jogiyanto (2013) teori sinyal lebih berfokus untuk memberitahu bahwa pada betapa pentingnya bagi perusahaan untuk memberitahukan informasi terhadap keputusan investasi dari pihak luar perusahaan. Informasi tersebut adalah unsur yang sangat signifikan untuk investor dan pelaku bisnis sebagaimana dari informasi tersebut mengandung keterangan, pesan untuk keadaan masa lalu, sekarang, dan juga masa depan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan efeknya dari pasaran. Maka dari itu investor memerlukan informasi yang lengkap, relevan, tepat waktu, dan juga akurat untuk sebagai alat untuk menganalisa sebelum mengambil suatu keputusan investasi.

Jogiyanto (2013) juga menyampaikan bahwa informasi yang disebarakan sebagai suatu pengumuman, maka akan membentuk sinyal bagi investor dalam proses untuk mengambil keputusan. Apabila pengumuman itu berisi nilai positif, maka diharapkan pasar akan menimbulkan reaksi disaat pasar menerima pengumuman tersebut. Saat informasi diumumkan dan diterima oleh pelaku pasar, maka mereka akan menginterpretasikan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menganalisisnya terlebih dahulu sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Jika pada akhirnya informasi itu menghasilkan sinyal baik bagi para investor, maka volume perdagangan sahampun akan berubah.

## 10. Teori Legitimasi

Dowling & Pfeffer (1975) mengatakan bahwa teori legitimasi sebagai suatu kondisi dimana suatu entitas memiliki suatu sistem yang bersifat kongruen. Sedangkan menurut Gray et al. (1996) organisasi hanya bisa terus hidup jika masyarakat dimana mereka berada menganggap organisasi beroperasi pada nilai sistem yang sepadan dengan nilai sistem masyarakat itu sendiri.

Lindblom (1994) menyatakan bahwa sebuah organisasi dapat menggunakan empat strategi legitimasi yang luas ketika dihadapi dengan ancaman legitiasi yang berbeda. Sehingga, dalam menghadapi kegagalan kinerja organisasi, organisasi dapat :

- a. Berusaha untuk mendidik pemegang saham tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja
- b. Berusaha untuk mengubah persepsi pemegang saham tentang acara tersebut
- c. Mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari isu yang mengkhawatirkan
- d. Berusaha untuk mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Tinjauan Penelitian terdahulu

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Penelitian Junaidi, Hartadi, et al. (2015) dengan sampel 1831 perusahaan yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* periode 2002-2011 berhasil menemukan bahwa reputasi auditor, kondisi finansial, dan potensial intensif ekonomi secara signifikan tidak mempengaruhi rotasi auditor.

Penelitian Junaidi, Apriyanto, et al. (2015) dengan sample 61 dari perusahaan yang terdaftar pada *Indonesia Stock Exchange* sektor manufaktur tahun 2002-2010 berhasil menemukan bahwa audit *tenure* secara signifikan tidak mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini didukung oleh Rahman et al. (2017) dengan judul *Effect of Audit Fee on Audit Quality* melakukan penelitian dengan sampel dari 4 perusahaan semen terdaftar di Nigeria Stock Market tahun 2010-2015 yang juga tidak berhasil menemukan adanya pengaruh audit *tenure* dengan kualitas audit, namun ia berhasil membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara *fee* audit terhadap kualitas audit.

Penelitian Martani et al. (2021) dengan sampel 1001 perusahaan yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* tahun 2013-2017 berhasil menemukan bahwa audit *tenure* dan rotasi audit secara signifikan tidak mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian Suwarno Endro et al. (2018) dengan perusahaan food and beverage yang terdaftar di *Indonesia Srock Exchange* tahun 2014-2018 tidak berhasil menemukan bahwa *fee* audit, audit *tenure*, reputasi auditor, dan rotasi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Sari et al. (2019) dengan jumlah sampel 150 perusahaan manufaktur yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* tahun 2015-2017 berhasil menemukan bukti empiris bahwa audit *tenure* dan auditor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*specialization* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, tidak berhasil menemukan adanya pengaruh rotasi audit, *fee* audit, dan ukuran KAP terhadap kualitas audit.

Penelitian Phan (2019) dengan sampel 267 menggunakan kuisioner pada auditor di Vietnam berhasil menemukan adanya pengaruh signifikan atas rotasi audit, *fee* audit, kompetensi auditor, dan motivasi auditor terhadap kualitas audit.

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit

Reputasi auditor dapat dilihat kualitasnya berdasarkan banyaknya auditor yang bersangkutan dikontrak oleh manajer untuk melakukan audit. Semakin sering auditor dikontrak, maka semakin baik juga reputasi auditor yang dimilikinya. Klien pada umumnya berpandangan bahwa auditor yang berasal dari KAP yang besar dan perusahaan KAP multinational akan cenderung memiliki kualitas audit yang lebih tinggi. Selain itu reputasi auditor juga merupakan dari pencapaian dan keyakinan publik atas nama besar dan kualitas yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

Auditor yang bereputasi baik cenderung akan menerbitkan opini audit going concern jika klien terdapat masalah berkaitan going concern perusahaan (Junaidi & Hartono, 2013). Kemudian Mostafa Mohamed & Hussien Habib (2013) menemukan bahwa KAP *Big Four* memiliki tendensi lebih tinggi untuk melaporkan salah saji yang ditemukan. KAP *Big Four* juga melaporkan penyimpangan akuntansi dan malpraktek dalam pelaporan keuangan klien.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil penelitian oleh Giri (2010) juga menemukan bahwa KAP yang melakukan afiliasi dengan KAP internasional memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Junaidi, Hartadi, et al. (2015) dan Suwarno Endro et al. 2018) menemukan bukti bahwa reputasi auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

## 2. Pengaruh *Fee Audit* Terhadap Kualitas Audit

*Fee* audit adalah *fee* yang diterima auditor yang berasal dari pembayaran oleh klien atas jasa audit yang telah dilakukan (Hartadi, 2012). Besarnya *fee* audit yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan, karena dipercaya dengan semakin besarnya biaya tersebut maka semakin tinggi juga kinerja auditor.

Penelitian dari Rahman et al. (2017) dan Phan (2019) membuktikan bahwa *fee* auditor dapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut membuktikan bahwa KAP besar dengan *fee* audit yang tinggi akan cenderung memberikan jasa audit yang lebih berkualitas. *Fee* audit yang diterima dalam satu tahun dan perkiraan biaya operasional yang diperlukan untuk melakukan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit, maka itu dengan adanya biaya *fee* yang lebih tinggi akan dapat meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan dari penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesisnya *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 3. Pengaruh Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit

Saat suatu KAP mengaudit klien yang sama terlalu lama atau tidak melakukan rotasi auditor dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa kekeluargaan antara auditor dengan klien yang dapat membuat auditor akan menutupi adanya kesalahan yang ada pada laporan keuangan kliennya. Pelaksanaan aturan rotasi audit bahwa peraturan tersebut dibuat agar dapat meningkatkan hasil audit yang berkualitas. Pernyataan tersebut didasarkan pada pemikiran dimana hubungan antara auditor dengan kliennya yang lama dapat mengurangi independensi auditor (Perdana & Juliarto, 2014).

Menurut penelitian Phan (2019) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan bahwa rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut penelitian Hartadi (2012) dan Sari et al. (2019) tidak menemukan ada pengaruh signifikan antara rotasi audit dengan kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian maka dapat dinyatakan bahwa rotasi audit dapat berpengaruh positif terhadap kualitas Audit.

### 4. Pengaruh Audit Tenure Terhadap Kualitas Audit

Menurut Panjaitan (2014) audit *tenure* adalah lama perikatan audit antara Kantor Akuntan Publik dengan klien sehubungan atas jasa audit yang sudah disepakati sebelumnya. Hubungan yang terlalu lama dapat membuat auditor menjadi lebih mengenal operasional klien dan mengikuti keinginan klien dimana hal ini dapat mengurangi independensi Kantor Akuntan Publik terhadap klien. Menurunnya independensi akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan dan dapat menyebabkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kegagalan audit (Permana et al., 2010). Masa perikatan auditor dengan klien yang terlalu lama dapat berdampak buruk bagi kualitas audit yang dihasilkan auditor tersebut. Adanya hubungan yang semakin dekat antara auditor dengan klien dapat mengurangi objektivitas yang dimiliki auditor sehingga auditor ragu untuk mengungkapkan keadaan perusahaan sesuai dengan faktanya. Objektivitas jasa auditor sangatlah penting dan dapat menjadi ancaman ketika menjalani masa perikatan yang cukup lama dengan auditor yang bersangkutan.

Penelitian oleh Giri (2010) menemukan bahwa variabel audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan menurut Junaidi, Hartadi, et al. (2015) membuktikan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian dan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan dari variable tersebut sebagaimana terdapat pada gambar 2.1, dapat dijelaskan bahwa reputasi auditor, audit *fee*, dan rotasi audit merupakan variable yang dapat mendorong meningkatnya kualitas audit dan audit *tenure* tidak berpengaruh untuk mendorong meningkatnya kualitas audit.

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Data Olahan Peneliti

#### D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Reputasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

H2: *Fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H3: Rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

H4: Audit *tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.